



P U T U S A N
Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **DEVI GUSTIKA ALIAS**
Lengkap **DEVI BINTI AHMAD;**
2. Tempat lahir: Lubuk Gedang;
3. Umur/Tangg: 35 tahun/ 25 Juni 1988;
al lahir
4. Jenis : Perempuan;
kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat : Desa Gunung Agung,
tinggal Kecamatan Arga Makmur,
Kabupaten Bengkulu
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Devi Gustika Alias Devi Binti Ahmad ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa Devi Gustika Alias Devi Binti Ahmad ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Devi Gustika Alias Devi Binti Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Devi Gustika Alias Devi Binti Ahmad berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Warna Merah Marun dengan Motif Kotak Kotak Warna Hitam.
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Merk Jeans Warna Biru Dongker
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 10 Pro Warna Glacier Blue Nomor Telepon : 0821-6921-9191 dengan IMEI 1: 869998053710807 dan IMEI 2: 869998053710815.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia dengan Nomor Telepon : 0823-7331-8434 IMEI 1: 357719107942090 dan IMEI 2: 357719107992095. (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang Sejumlah Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 1 (Satu) Lembar dan Uang Pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) Lembar.
(Dirampas untuk negara)
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Devi Gustika Alias Devi Binti Ahmad pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 19:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib datang saksi Tuara Saputra Alias Tuak Bin Yusuf Gule kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "ado cewek yuk" lalu terdakwa jawab "ado" kemudian terdakwa membuka akun facebook milik saksi ANI Trismiati Alias Ani Binti Sutrisno lalu terdakwa memperlihatkan foto-foto saksi ANI kepada saksi Tuara, kemudian saksi Tuaramengatakan kepada terdakwa "ini duitnya yuk, aku ada duit empat ratus ribu" lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya, lalu terdakwa menghubungi saksi ANI dan mengatakan kepada saksi ANI "buk iko ado orang nanyo cewek, kalau kau ndak orangnyo ado dirumah" lalu saksi Ani "yo buk, habis magrib saya kesitu" lalu sekira pukul 19.30 wib saksi Ani datang kerumah terdakwa di Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, lalu saksi Ani berkata kepada terdakwa "mano orangnyo buk" lalu terdakwa jawab "itulah orangnyo duduk dikursi, itu duitnya buk" lalu saksi Ani dan saksi Tuara masuk ke kamar rumah terdakwa dan menutup pintu kamar. Kemudian datang saksi Redi Oktafiansyah Alias Redi Bin Ujang, Saksi Jekklin Santonius Pardomuan Sianturi Alias Jeklin Anak Dari Parulian Sianturi dan Saksi Alex Pranata Bin Aidi Berdani membuka pintu kamar tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan atau kebiasaannya memudahkan perbuatan cabul kepada saksi Ani Trismiati Alias Ani Binti Sutrisno dan saksi Riris Anatasia Alias Auliya Binti Ihwan Johani kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dirumah terdakwa di Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 296 KUHP.

Atau

Kedua

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm



Bahwa terdakwa Devi Gustika Alias Devi Binti Ahmad pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 19:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, sebagai mucikari mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menelpon saksi Ani Trismiati Alias Ani Binti SutrisNO dengan berkata "ado lokak tamu iko, kau biso dak keluar?" kemudian saksi ANI jawab "bisa buk tapi habis mahrib" kemudian terdakwa mengatakan "oh iyo lah". Lalu sekira pukul 18.00 wib datang saksi Tuara Saputra Alias Tuak Bin Yusuf Gule kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "ado cewek yuk" lalu terdakwa jawab "ado" kemudian terdakwa membuka akun facebook milik saksi Ani Trismiati Alias Ani Binti Sutrisno lalu terdakwa memperlihatkan foto-foto saksi Ani kepada saksi Tuara, kemudian saksi Tuara mengatakan kepada terdakwa "ini duitnya yuk, aku ada duit empat ratus ribu" lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi Ani menelpon terdakwa dengan berkata "dak bisa sudah mahrib buk laki aku baru balik, dak mungkin aku langsung pergi ndak nyiapin makan nyo dulu minum nyo dulu" kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ani "jangan lamo nian, orang nyo dak biso lamo ndak kekantor" kemudian saksi Ani menjawab "iyo" kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi Ani menelpon terdakwa dengan mengatakan "buk kayak nyo dak bisa lah aku hari iko, capek nian soalnya buk, besok ajo lah buk" kemudian terdakwa menjawab "pai lah ke siko orang nyo lah disiko, orang nyo lah nunggu lamo, idak enak aku, duitnyo lah kek aku" kemudian saksi ANI menjawab "oh iyo lah, kalau cak itu aku kesitu, siapa orang nyo?" kemudian dijawab terdakwa "ado lah , siko lah" kemudian saksi ANI menuju kerumah terdakwa, setelah dirumah terdakwa saksi ANI bertemu saksi Tuara Saputra Alias Tuak Bin Yusuf Gule, kemudian saksi Ani mengatakan kepada terdakwa "kau yang benar bae buk, itu kawan aku" kemudian terdakwa menjawab "pergi lah kawani, dak enak duitnyo jugo lah kek aku, 300 bersih, serah lah ndak kamar mano" kemudian saksi Anil jawab "yo udah lah" kemudian saksi ANI berkata kepada saksi Tuara "yo udah lah bang, ayolah jangan lamo nian" lalu dijawab saksi Tuara "iyo" kemudian saksi Ani dan

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm



saksi Tuara masuk kedalam kamar depan rumah terdakwa, lalu saksi Ani menutup dan mengunci pintu kamar tersebut, pada saat ingin mulai melakukan persetubuhan datang saksi redi oktafiansyah Alias Redi Bin Ujang, Saksi Jekklin Santonius Pardomuan Sianturi Alias Jeklin Anak Dari Parulian Sianturi dan Saksi Alex Pranata Bin Aidi Berdani membuka pintu kamar tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa dalam memperoleh keuntungan dari hasil perbuatan cabul saksi Ani Trismiati Alias Ani Binti Sutrisno Dan Saksi Riris Anatasia Alias Auliya Binti Ihwan Johani tersebut kurang lebih kisaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mencari keuntungan dari perbuatan cabul kepada saksi Ani Trismiati Alias Ani Binti Sutrisno Dan Saksi Riris Anatasia Alias Auliya Binti Ihwan Johani telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dirumah terdakwa di Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi dipekerjakan oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Februari 2023 Saksi mencari pelanggan yang mau bersetubuh dengan Saksi melalui Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan ada dan menyuruh Saksi datang ke rumah Terdakwa di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki di rumah Terdakwa lalu laki-laki

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm



tersebut memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, dimana selanjutnya Saksi memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya sewa kamar;

- Bahwa pada awal bulan Maret 2023, Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk bersetubuh dengan seorang laki-laki dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari total harga tersebut diambil oleh Terdakwa sebagai biaya sewa kamar, dan Saksi menerima tawaran tersebut, kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa dan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang sudah membayar uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi mendapatkan uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk bersetubuh dengan seorang laki-laki, namun saat itu Saksi menolak lalu Terdakwa memaksa Saksi untuk datang karena laki-laki yang dimaksud sudah menunggu di rumah Terdakwa dan Terdakwa sudah menerima uang pembayaran dari laki-laki tersebut sehingga Saksi mengiyakan tawaran Terdakwa dan datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan laki-laki tersebut dan Saksi mengenalinya sehingga Saksi sempat menolak untuk bersetubuh dengan laki-laki tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah diterima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Saksi akhirnya mengiyakan tawaran Terdakwa, kemudian Saksi mengajak laki-laki tersebut untuk masuk ke dalam kamar, namun beberapa saat kemudian saat Saksi berbincang-bincang dengan laki-laki tersebut, pintu kamar digedor oleh anggota kepolisian lalu Saksi ikut diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa dari ketiga kejadian tersebut Saksi menerima uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan telah Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang dipekerjakan oleh Terdakwa untuk bersetubuh dengan laki-laki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alex Pranata Bin Aidi Berdani, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu memudahkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2023, Saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sering melakukan transaksi penyedia jasa PSK, kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu Utara melakukan penyelidikan selama 2 (dua) bulan dan mendapatkan informasi bahwa kegiatan tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Tim Opsnal Sat Reskrim menuju ke sekitar rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB seorang laki-laki datang dan langsung amsuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.10 WIB, seorang perempuan datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan pakaian berwarna merah maroon dengan motif kotak-kotak warna hitam serta celana jeans warna biru dongker;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu Utara masuk ke rumah Terdakwa dan menemukan wanita dan laki-laki tersebut berada di dalam sebuah kamar sedangkan Terdakwa berada di luar kamar;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu Utara menyita 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 10 Pro Warna Glacier Blue, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia dan uang sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menawarkan jasa tersebut melalui handphone milik Terdakwa kemudian pelanggan tersebut datang sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pekerjaan tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ani, Saksi Ani sudah dipekerjakan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa telah menyewakan kamar Terdakwa tersebut;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jekklin Santonius Parmoduan Sianturi Alias Jeklin Anak Dari Saut Parulian Sianturi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu memudahkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2023, Saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sering melakukan transaksi penyedia jasa PSK, kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu Utara melakukan penyelidikan selama 2 (dua) bulan dan mendapatkan informasi bahwa kegiatan tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Tim Opsnal Sat Reskrim menuju ke sekitar rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB seorang laki-laki datang dan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.10 WIB, seorang perempuan datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan pakaian berwarna merah maroon dengan motif kotak-kotak warna hitam serta celana jeans warna biru dongker;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu Utara masuk ke rumah Terdakwa dan menemukan wanita dan laki-laki tersebut berada di dalam sebuah kamar sedangkan Terdakwa berada di luar kamar;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu Utara menyita 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 10 Pro Warna Glacier Blue, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia dan uang sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menawarkan jasa tersebut melalui handphone milik Terdakwa kemudian pelanggan tersebut datang sendiri ke rumah Terdakwa;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pekerjaan tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ani, Saksi Ani sudah dipekerjakan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, hanya 2 (dua) orang yang dipekerjakan oleh Terdakwa sebagai seorang PSK, yaitu Saksi Ani dan Saksi Riris;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa telah menyewakan kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi dipekerjakan oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
 - Bahwa awalnya pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk bersetubuh dengan laki-laki dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai biaya sewa kamar, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam kamar karena laki-laki tersebut sudah menunggu di kamar;
 - Bahwa setelah Saksi melayani laki-laki tersebut, Saksi keluar kamar kemudian pamit kepada Terdakwa dan pulang ke kosan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan bahwa 2 (dua) kali Saksi yang datang membawa laki-laki dan suami Saksi mengetahui perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi dugaan perdagangan orang atau prostitusi;
- Bahwa orang yang diduga melakukan perdagangan orang atau prostitusi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan perempuan kepada laki-laki melalui aplikasi *facebook* dengan mengirimkan foto perempuan kepada laki-laki yang bertanya;
- Bahwa pada bulan Februari 2023, Terdakwa menawarkan Saksi I dan Saksi IV untuk bersetubuh dengan laki-laki dimana Terdakwa menyediakan kamar di rumah Terdakwa yang berada di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi IV melakukan persetubuhan di kamar rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, seorang laki-laki datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa mencarikan perempuan, lalu Terdakwa memperlihatkan foto Saksi Ani kepada laki-laki tersebut, setelah itu laki-laki tersebut memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi I dan mengatakan bahwa ada laki-laki yang hendak bersetubuh dengan Saksi I, namun saat itu Saksi I menerima tawaran tersebut, lalu sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi I datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian pihak kepolisian datang lalu mengamankan Terdakwa beserta Saksi I ke Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa setiap kamar Terdakwa dipergunakan untuk persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dikenalkan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menghubungi seorang laki-laki dan seroang perempuan untuk bersetubuh serta hasil dari menyewakan kamar Terdakwa untuk pasangan tersebut melakukan persetubuhan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak yang saat ini diurus oleh adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah marun dengan motif kotak-kotak warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang merek Jeans warna biru dongker;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue Nomor telepon 0821-6921-9191 dengan IMEI 1 869998053710807 dan IMEI 2 86999053710815;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia dengan nomor telepon 0823-7331-8434 IMEI 1 357719107942090 dan IMEI 2 357719107992095;
- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Reskrim di rumah Terdakwa di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2023, Saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sering melakukan transaksi penyedia jasa PSK, kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu Utara melakukan penyelidikan selama 2 (dua) bulan dan mendapatkan informasi bahwa kegiatan tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Tim Opsnal Sat Reskrim menuju ke sekitar rumah Terdakwa untuk memantau;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, seorang laki-laki datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa mencarikan perempuan, lalu Terdakwa memperlihatkan foto Saksi I kepada laki-laki tersebut, setelah itu laki-laki tersebut memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi I lalu menawarkan pekerjaan kepada Saksi I untuk bersetubuh dengan seorang laki-laki, namun saat itu Saksi I menolak lalu Terdakwa memaksa Saksi untuk datang karena laki-laki yang dimaksud sudah menunggu di rumah Terdakwa dan Terdakwa sudah menerima uang pembayaran dari laki-laki tersebut sehingga Saksi mengiyakan tawaran Terdakwa dan datang ke rumah Terdakwa;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Ani bertemu dengan laki-laki tersebut dan Saksi I mengenalinya sehingga Saksi I sempat menolak untuk bersetubuh dengan laki-laki tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah diterima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Saksi I akhirnya mengiyakan tawaran Terdakwa, kemudian Saksi I mengajak laki-laki tersebut untuk masuk ke dalam kamar, namun beberapa saat kemudian saat Saksi I berbincang-bincang dengan laki-laki tersebut, pintu kamar digedor oleh anggota kepolisian lalu Saksi I ikut diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara mengamankan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 10 Pro Warna Glacier Blue, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia dan uang sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa setiap kamar Terdakwa dipergunakan untuk persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dikenalkan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah pernah mempekerjakan Saksi I dan Saksi IV;
- Bahwa Saksi I dipekerjakan untuk bersetubuh dengan laki-laki pada bulan Februari 2023 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana selanjutnya Saksi I memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya sewa kamar, kemudian awal bulan Maret 2023, Terdakwa juga menawarkan pekerjaan kepada Saksi I untuk bersetubuh dengan seorang laki-laki dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari total harga tersebut diambil oleh Terdakwa sebagai biaya sewa kamar;
- Bahwa Saksi IV dipekerjakan oleh Terdakwa untuk bersetubuh dengan laki-laki pada awal bulan Februari 2023 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai biaya sewa kamar;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menghubungkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk bersetubuh serta hasil dari menyewakan kamar Terdakwa untuk pasangan tersebut melakukan persetubuhan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" menunjuk kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa saja selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Devi Gustika Alias Devi Binti Ahmad di mana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sedangkan terhadap perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm



Ad.2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa karena sub unsur pertama yaitu unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur objektif sebagaimana dalam sub unsur ke-2, yaitu menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan "pencabulan", di dalam KUHP tidak dirumuskan, namun pengertian pencabulan pada umumnya juga termasuk juga persetujuan. (Sianturi, *Ibid*, hlm. 235);

Menimbang, bahwa pengertian pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan seterusnya, serta persetujuan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul. (R. Soesilo, KUHP, Politea, Bogor, 1996, hlm. 212);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan HR 6 Oktober 1941-1942 bahwa termasuk pengertian memudahkan perbuatan cabul ialah menyewakan kamar untuk memberi kesempatan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada bulan Januari 2023, Saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sering melakukan transaksi penyedia jasa PSK, kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Polres Bengkulu Utara melakukan penyelidikan selama 2 (dua) bulan dan mendapatkan informasi bahwa kegiatan tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Tim Opsnal Sat Reskrim menuju ke sekitar rumah Terdakwa untuk memantau;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, seorang laki-laki datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa mencarikan perempuan, lalu Terdakwa memperlihatkan foto Saksi I kepada laki-laki tersebut, setelah itu laki-laki tersebut memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya, lalu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi I lalu menawarkan pekerjaan kepada Saksi I untuk bersetubuh dengan seorang laki-laki, namun saat itu Saksi I menolak lalu Terdakwa memaksa Saksi I untuk datang karena laki-laki

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm



yang dimaksud sudah menunggu di rumah Terdakwa dan Terdakwa sudah menerima uang pembayaran dari laki-laki tersebut sehingga Saksi mengiyakan tawaran Terdakwa dan datang ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi I bertemu dengan laki-laki tersebut dan Saksi I mengenalinya sehingga Saksi I sempat menolak untuk bersetubuh dengan laki-laki tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah diterima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Saksi I akhirnya mengiyakan tawaran Terdakwa, kemudian Saksi I mengajak laki-laki tersebut untuk masuk ke dalam kamar, namun beberapa saat kemudian saat Saksi I berbincang-bincang dengan laki-laki tersebut, pintu kamar digedor oleh anggota kepolisian lalu Saksi I ikut diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali datang laki-laki yang membayar saat memesan wanita kepada Terdakwa dan melakukan hubungan badan di rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah bekerja sejak bulan Februari 2023 dan uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menghubungkan seorang laki-laki dan seroang perempuan untuk bersetubuh serta hasil dari menyewakan kamar Terdakwa untuk pasangan tersebut melakukan persetubuhan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah menyediakan tempat dan mencarikan wanita pekerja seks komersil untuk melakukan hubungan badan di salah satu kamar di rumah Terdakwa dengan menerima pembayaran sejumlah uang dan mempergunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan demikian sub unsur memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain telah terpenuhi sebagai mata pencaharian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia, dikenal dua jenis kesalahan, yaitu terdiri dari kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi atas tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*)
Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm



Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn* atau *noodzake jkhendebewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

3. Kesengajaan dengan Kemungkinan (*voorwaardelick opzet* atau *dolus eventualis*). Kesengajaan dengan kemungkinan yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat itu. Bahwa kesengajaan disini yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi atau dengan kata lain, bahwa pelaku menyadari tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukannya dengan sengaja meskipun

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm



sebenarnya ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut, disini pelaku memperkirakan atau bayangan akan pasti terjadinya akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki dan bukan merupakan maksudnya, namun ia masih juga meneruskan perbuatannya;

berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari ketiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan teori kesengajaan sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa telah memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain tersebut sejak bulan Februari 2023, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dikarenakan adanya kehendak dari Terdakwa sendiri dan Terdakwa sudah dikategorikan dalam usia dewasa yang seharusnya sudah memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut kesadarannya tentang baik buruknya suatu perbuatan dan Terdakwa dapat menduga apa resiko yang akan dihadapi dengan perbuatan Terdakwa tersebut. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa sebelum sungguh-sungguh terjadi perbuatannya, Terdakwa dapat mengerti atau dapat menduga akibat perbuatannya atau apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga kesengajaan dalam perkara *a quo* tergolong jenis kesengajaan sebagai maksud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah marun dengan motif kotak-kotak warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merek Jeans warna biru dongker;
- adalah barang bukti yang disita dari saudara Saksi Ani Trismanti Alias Ani Binti Sutrisno, di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ani Trismanti Alias Ani Binti Sutrisno namun di barang bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue Nomor telepon 0821-6921-9191 dengan IMEI 1 869998053710807 dan IMEI 2 86999053710815;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia dengan nomor telepon 0823-7331-8434 IMEI 1 357719107942090 dan IMEI 2 357719107992095;

adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga,
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil,
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Devi Gustika Alias Devi Binti Ahmad** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian";

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah marun dengan motif kotak-kotak warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merek Jeans warna biru dongker; dikembalikan kepada Saksi Ani Trismanti Alias Ani Binti Sutrisno;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Note 10 Pro warna Glacier Blue Nomor telepon 0821-6921-9191 dengan IMEI 1 869998053710807 dan IMEI 2 86999053710815;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia dengan nomor telepon 0823-7331-8434 IMEI 1 357719107942090 dan IMEI 2 357719107992095; dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, Rika Rizki Hairani, S. H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S. H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Silmiwati, S. H.

Rika Rizki Hairani, S. H.

Farrah Yuzesta Aulia, S. H.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S. H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Agm